



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi pesatnya perkembangan teknologi digital, perlu meningkatkan peran perpustakaan untuk melakukan transformasi dan inovasi menjadi pusat belajar dan berkegiatan masyarakat yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing serta mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);
8. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241);
9. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para Pemustaka.
7. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Daerah.
8. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
9. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
10. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah, yang merupakan bagian integral dari sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah.
11. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah Perpustakaan yang berada dalam suatu perguruan tinggi yang merupakan unit yang menunjang tri dharma perguruan tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Perpustakaan Digital adalah pelayanan Perpustakaan yang berbasis laman dan/atau aplikasi gawai yang menyajikan koleksi dalam bentuk digital dan dilayankan secara daring.
13. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah suatu perubahan terhadap peran dan fungsi Perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan kegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

14. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
15. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
16. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
17. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
18. Koleksi Serah Simpan adalah seluruh hasil karya cetak dan karya rekam yang telah berada dalam pengelolaan Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai Perpustakaan Deposit.
19. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
20. Katalog Induk Daerah adalah kumpulan katalog Perpustakaan di Daerah yang digabungkan oleh Perpustakaan Umum menjadi sistem katalog terintegrasi untuk digunakan sebagai gerbang penelusuran koleksi semua Perpustakaan.
21. Bibliografi Daerah adalah daftar terbitan yang terbit di Daerah yang disusun menurut aturan tertentu.
22. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di Perpustakaan baik Pustakawan maupun Tenaga Teknis Perpustakaan.
23. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
24. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
25. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh Pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
26. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perpustakaan.

27. Dewan Perpustakaan adalah majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan suatu hal, dan sebagainya dengan jalan berunding bidang Perpustakaan
28. Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan.
29. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian Perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring Perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. profesionalitas;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. manfaat;
- h. kemitraan; dan
- i. kearifan lokal.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan sinergitas program atau kegiatan lembaga terkait dalam mendukung transformasi dan inovasi Perpustakaan;
- b. menjadikan Perpustakaan sebagai pusat belajar dan berkegiatan masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- c. memberikan layanan Perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat;
- d. menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan;
- e. meningkatkan kegemaran membaca dalam rangka memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat;

- f. melestarikan Naskah Kuno milik Pemerintah Daerah; dan
- g. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Perpustakaan di Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. transformasi;
- d. pembudayaan kegemaran membaca dan literasi;
- e. peningkatan kapasitas Tenaga Perpustakaan;
- f. kelembagaan;
- g. kerja sama dan sinergitas;
- h. sistem informasi Perpustakaan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- k. hak dan kewajiban;
- l. penghargaan; dan
- m. pendanaan

BAB II PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Gubernur menyusun perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyusunan perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Gubernur melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan di Daerah.

- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Jenis Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perpustakaan Umum;
 - b. Perpustakaan Khusus;
 - c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
 - d. Perpustakaan Perguruan Tinggi.
- (4) Selain jenis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah juga mendorong terbentuknya Perpustakaan Digital di Daerah.
- (5) Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perpustakaan Perguruan Tinggi;
 - b. pelestarian Naskah Kuno;
 - c. penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah;
 - d. pengembangan koleksi budaya etnis nusantara dan Naskah Kuno yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - e. pembinaan Perpustakaan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. penyediaan Bahan Perpustakaan;
 - b. pengolahan Bahan Perpustakaan;
 - c. perawatan dan pelestarian Bahan Perpustakaan;
 - d. penyediaan sarana prasarana Perpustakaan;
 - e. penyelenggaraan layanan Perpustakaan;
 - f. pengelolaan Perpustakaan;
 - g. penyediaan Tenaga Perpustakaan; dan
 - h. pembangunan sistem Perpustakaan.
- (2) Penyediaan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. Koleksi Perpustakaan, meliputi:
 1. Karya Cetak;
 2. Karya Rekam, mencakup audio, visual, dan audio visual; dan

3. karya digital.
- b. bentuk Koleksi Perpustakaan, meliputi:
 1. monograf;
 2. kartografis; dan
 3. serial.
- (3) Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup kegiatan:
 - a. pencantuman identitas;
 - b. inventarisasi;
 - c. klasifikasi;
 - d. katalogisasi;
 - e. entri data bibliografi; dan
 - f. perlengkapan.
- (4) Perawatan dan pelestarian Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. pemeliharaan kondisi lingkungan Bahan Perpustakaan;
 - b. pemeliharaan kondisi fisik Bahan Perpustakaan; dan
 - c. pemeliharaan informasi melalui alih media.
- (5) Penyediaan sarana prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup lahan, gedung, ruang, perabot, dan peralatan.
- (6) Penyelenggaraan layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup pelayanan teknis dan pelayanan Pemustaka.
- (7) Pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (8) Penyediaan tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Perpustakaan Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui layanan Koleksi Perpustakaan.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 11

Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah menyediakan Koleksi Serah Simpan yang mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

Pasal 12

- (1) Koleksi Serah Simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mencakup Karya Cetak dan Karya Rekam yang diterbitkan di Daerah.
- (2) Koleksi Serah Simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam; penyusunan dan penerbitan daftar Karya Cetak dan Karya Rekam tahunan;
 - b. pencatatan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - c. pengolahan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - d. penyusunan dan penyimpanan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - e. pelestarian koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - f. pendayagunaan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - g. pengawasan realisasi hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - h. optimalisasi pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - i. penyusunan dan penerbitan daftar Karya Cetak dan Karya Rekam tahunan;
 - j. penyusunan dan penerbitan Bibliografi Daerah; dan
 - k. literatur sekunder lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan dengan layanan Koleksi Serah Simpan, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus

Pasal 13

- (1) Gubernur menyediakan Perpustakaan Khusus pada fasilitas milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang melaksanakan penguasaan atas fasilitas.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan layanan Koleksi Perpustakaan dan koleksi repositori.
- (4) Setiap Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan.

Paragraf 4
Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilaksanakan pada:
 - a. satuan pendidikan menengah; dan
 - b. satuan pendidikan khusus.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 15

- (1) Sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan.
- (2) Sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 16

- (1) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan.
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap perguruan tinggi di Daerah mengalokasikan dana untuk pengembangan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna

memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Perpustakaan Digital

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dapat menyelenggarakan Perpustakaan Digital.
- (2) Selain diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Digital di Daerah dapat diselenggarakan oleh:
 - a. sekolah/madrasah;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga/badan lainnya.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terintegrasi dengan Perpustakaan Umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 18

- (1) Dinas melaksanakan Pelestarian Naskah Kuno di Daerah.
- (2) Pelestarian Naskah Kuno di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kandungan ilmu pengetahuan, nilai sejarah, dan budaya;
 - b. berdasarkan rekomendasi dari narasumber yang memiliki otoritas, meliputi akademisi, peneliti, filolog, sejarawan, arsiparis, budayawan, sastrawan;
 - c. memiliki kejelasan dan kelayakan pemilik sebelumnya atau sejarah kepemilikan; dan
 - d. belum dimiliki oleh Perpustakaan Umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (3) Bentuk koleksi dalam upaya pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara alih media Naskah Kuno kedalam Karya Cetak, Karya Rekam, karya digital dan/atau karya lain sesuai perkembangan teknologi.

Pasal 19

- (1) Gubernur menyelenggarakan dan mendaftarkan Naskah Kuno di Daerah kepada Perpustakaan Nasional.
- (2) Penyelenggaraan dan pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 20

- (1) Gubernur mendaftarkan Naskah Kuno milik Pemerintah Daerah kepada Perpustakaan Nasional.
- (2) Pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kelima

Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah

Pasal 21

- (1) Katalog Induk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c merupakan daftar koleksi dari berbagai Perpustakaan.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyusun dan menerbitkan Katalog Induk Daerah.
- (3) Katalog Induk Daerah yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu bentuk terbitan literatur sekunder yang isinya bersumber dari hasil kerja sama dengan berbagai Perpustakaan di Daerah, meliputi kerja sama dengan:
 - a. Perpustakaan kabupaten/kota di Daerah;
 - b. Perpustakaan desa di Daerah;
 - c. Perpustakaan Khusus;
 - d. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
 - e. Perpustakaan Perguruan Tinggi.
- (4) Penyusunan dan penerbitan Katalog Induk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. menjalin dan meningkatkan jaringan kerja sama antar Perpustakaan, baik dalam pengumpulan data berbentuk kartu katalog maupun dalam penerbitan Katalog Induk Daerah;
 - b. memberikan informasi tentang keberadaan koleksi bahan pustaka yang ada di Perpustakaan sehingga bahan pustaka tersebut mudah didapatkan;
 - c. sebagai sarana pelayanan silang layan dalam peminjaman bahan pustaka antar Perpustakaan dan pemanfaatan informasi serta sumber daya bersama; dan
 - d. sebagai pusat data Daerah dalam pangkalan data Daerah.
- (5) Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah kabupaten/kota di Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dalam penyediaan daftar katalog tambahan buku setiap tahun pada Perpustakaan kabupaten/kota yang ada di Daerah untuk dicatat dalam Perpustakaan Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menerbitkan Bibliografi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c secara berkala.

- (2) Bibliografi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. daftar judul terbitan;
 - b. pengarang;
 - c. penerbit;
 - d. tahun penerbitan; dan/atau
 - e. deskripsi singkat mengenai gambaran fisik yang tertera atau tertulis dalam bahan pustaka.
- (3) Penyusunan Bibliografi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai berikut:
 - a. Daerah memiliki terbitan Bibliografi Daerah yang merupakan daftar terbitan Daerah secara keseluruhan;
 - b. sebagai sarana pengawasan terbitan dan sebagai sarana penelusuran;
 - c. memberi informasi kepada peneliti mengenai berbagai terbitan tentang subjek tertentu;
 - d. menghindarkan terjadinya duplikasi dalam penelitian;
 - e. sebagai sarana dalam seleksi bahan pustaka;
 - f. sebagai sarana promosi koleksi Daerah di tingkat nasional dan/atau internasional; dan
 - g. sebagai salah satu indikator kinerja Perpustakaan Daerah.

Pasal 23

- (1) Dinas menyusun Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah.
- (2) Tata cara penyusunan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 mengacu pada pedoman penyusunan yang ditetapkan Perpustakaan Nasional.

Bagian Kelima

Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara dan Naskah Kuno yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 24

- (1) Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara dan Naskah Kuno yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, dilakukan melalui:
 - a. alih media karya koleksi budaya kedalam Karya Cetak, Karya Rekam, karya digital dan/atau karya lain sesuai perkembangan teknologi;
 - b. pembelian koleksi budaya etnis nusantara asal Daerah dan Naskah Kuno;
 - c. penerimaan hibah koleksi budaya etnis nusantara dan Naskah Kuno; dan
 - d. penerimaan koleksi budaya etnis melalui tukar menukar koleksi budaya etnis nusantara.
- (2) Pelaksanaan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara dan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.

Pasal 25

- (1) Gubernur mengusulkan karya budaya etnis nusantara asal Daerah kepada Perpustakaan Nasional untuk ditetapkan sebagai karya budaya etnis nasional.
- (2) Usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Keenam Pembinaan Perpustakaan

Pasal 26

- (1) Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e, dilaksanakan pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi.
- (2) Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan fasilitas Perpustakaan;
 - b. peningkatan wawasan, pengetahuan, dan kompetensi tenaga Perpustakaan;
 - c. penerapan Standar Nasional Perpustakaan;
 - d. pembentukan dan pengembangan kelembagaan Perpustakaan; dan
 - e. pengembangan Perpustakaan.
- (3) Bentuk pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. fasilitasi penyediaan Bahan Perpustakaan;
 - b. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - c. pelatihan dan bimbingan teknis;
 - d. workshop atau seminar;
 - e. pendampingan;
 - f. fasilitasi pra akreditasi Perpustakaan;
 - g. fasilitasi pembentukan kelembagaan Perpustakaan;
 - h. fasilitasi dukungan pengembangan teknologi informasi Perpustakaan;
 - i. fasilitasi pengembangan kemitraan;
 - j. fasilitasi sertifikasi Tenaga Perpustakaan;
 - k. fasilitasi uji kompetensi; dan
 - l. fasilitasi pendataan Perpustakaan.
- (4) Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Dinas dalam melaksanakan pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, institusi/lembaga pemerintah pusat terkait, perangkat

daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan, dan/atau lembaga terkait.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV TRANSFORMASI

Pasal 27

- (1) Gubernur melakukan peningkatan penyediaan fasilitas Perpustakaan, melalui antara lain:
 - a. Perpustakaan Khusus pada Perangkat Daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah, fasilitas Pemerintah Daerah, dan badan usaha milik Daerah; dan
 - b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Peningkatan penyediaan fasilitas Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 28

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengembangan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan bahan, sarana, dan prasarana Perpustakaan;
 - b. peningkatan penggunaan teknologi informasi;
 - c. perluasan pelayanan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah;
 - d. pengembangan layanan terintegrasi, antara lain:
 1. antar jenis Perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
 2. antara Perpustakaan Umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dengan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah, pemerintah desa di Daerah, dan masyarakat; dan
 3. antara Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan perguruan tinggi, dan/atau Perpustakaan berfungsi repositori terhadap kabupaten/kota di Daerah.

- e. penerapan Standar Nasional Perpustakaan; dan
 - f. penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- (3) Peningkatan bahan, sarana, dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
- a. pengembangan koleksi antara lain buku, majalah, artikel, literatur, ensiklopedia, jurnal, dan jenis buku lainnya;
 - b. penyediaan sarana edukasi anak;
 - c. penyediaan sarana diskusi;
 - d. penyediaan sarana keterampilan; dan
 - e. penyediaan sarana dan prasarana wisata edukasi.
- (4) Peningkatan penggunaan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
- a. pengembangan Perpustakaan berbasis digital;
 - b. pengembangan layanan Perpustakaan berbasis web dan mobile; dan
 - c. pengembangan koleksi e-resources mencakup e-book, e-series, dan e-cartographies.
- (5) Perluasan pelayanan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
- a. penyediaan Perpustakaan keliling;
 - b. penyediaan layanan terpadu Perpustakaan;
 - c. penyediaan fasilitas peminjaman di ruang publik;
 - d. penyediaan layanan di hari libur; dan
 - e. pengembangan kerja sama layanan dengan operator start-up dan provider telekomunikasi.
- (6) Pengembangan layanan Perpustakaan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 1 dan angka 2, dilakukan melalui:
- a. penyediaan Katalog Induk Daerah terintegrasi; dan
 - b. pengembangan satu keanggotaan Perpustakaan Daerah.
- (7) Pengembangan layanan Perpustakaan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 3, dilakukan melalui:
- a. Penyediaan katalog Perpustakaan deposit Daerah terintegrasi;
 - b. pembangunan terintegrasi indeks artikel, berita, dan serial budaya etnis asal Daerah; dan
 - c. pembangunan terintegrasi ringkasan literatur budaya etnis asal Daerah.
- (8) Penerapan Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan melalui pelaksanaan 6 (enam) komponen standar nasional, meliputi:
- a. standar Koleksi Perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - c. standar pelayanan Perpustakaan;

- d. standar Tenaga Perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan Perpustakaan; dan
 - f. standar pengelolaan Perpustakaan.
- (9) Selain standar sebagaimana dimaksud pada ayat (8), setiap penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan juga mengacu pada komponen pendukung yang meliputi:
- a. inovasi dan kreativitas Perpustakaan;
 - b. tingkat kegemaran membaca; dan
 - c. indeks pembangunan literasi masyarakat.
- (10) Penyelenggaraan pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf f, dilaksanakan melalui pengintegrasian kemampuan literasi dengan pelatihan keterampilan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas bersama Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan para pemangku kepentingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN LITERASI

Pasal 30

- (1) Gubernur menyelenggarakan gerakan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi dengan menyediakan bahan bacaan yang memadai.
- (2) Gerakan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyelenggaraan gerakan literasi sekolah/madrasah pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di lingkungan keluarga, sekolah/madrasah, dan masyarakat;
 - c. peningkatan promosi dan publikasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan; dan
 - d. pembinaan kelembagaan gerakan pemasyarakatan minat baca.

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan gerakan literasi sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pemberdayaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dalam menumbuhkan minat membaca dan literasi pelajar, antara lain dengan:
 - a. pelatihan pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran membaca dan literasi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan pelajar;
 - b. pengenalan media dan pembelajaran teknologi sarana informasi; dan
 - c. peningkatan pemahaman dengan cara presentasi.
- (2) Penyelenggaraan gerakan literasi sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 32

- (1) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan tokoh perempuan dalam mendorong perwujudan masyarakat literat; dan
 - b. pemberdayaan wadah perempuan di Daerah.
- (2) Pemberdayaan tokoh perempuan dalam mendorong perwujudan masyarakat literat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pemberdayaan wadah perempuan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Dinas.

Pasal 33

- (1) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pembinaan kepada sekolah/madrasah untuk memberdayakan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dalam proses pembelajaran;
 - b. pembinaan pelatihan pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran membaca dan literasi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan pelajar; dan
 - c. penyelenggaraan lomba membaca dan literasi bagi pendidik dan pelajar.
- (2) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 34

- (1) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan penumbuhkembangan minat membaca masyarakat;
 - b. sosialisasi, workshop, seminar, *talkshow*, bedah buku, dan pameran; dan
 - c. penyelenggaraan lomba dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat.
- (2) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Dinas.

Pasal 35

- (1) Peningkatan promosi dan publikasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. pembuatan iklan layanan masyarakat berupa media cetak, digital, elektronik, dan media lainnya;
 - b. pembuatan *jingle* dan lagu budaya baca;
 - c. pameran; dan
 - d. bazar.
- (2) Peningkatan promosi dan publikasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan tenaga pegiat literasi untuk meningkatkan pemahaman gerakan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi.
- (2) Pemberdayaan tenaga pegiat literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien.
- (3) Dinas menyelenggarakan peningkatan kapasitas terhadap tenaga pegiat literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. seminar, sosialisasi, workshop;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. magang;
 - e. *in house training*; dan
 - f. pendampingan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan gerakan pembudayaan kegemaran membaca, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI
PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 38

- (1) Gubernur menyelenggarakan peningkatan kapasitas Tenaga Perpustakaan untuk meningkatkan pencapaian kinerja Perpustakaan.
- (2) Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pustakawan; dan
 - b. Tenaga Teknis Perpustakaan.
- (3) Peningkatan kapasitas Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan wawasan, pengetahuan, dan kompetensi Tenaga Perpustakaan; dan
 - b. peningkatan fasilitas Perpustakaan.
- (4) Bentuk peningkatan kapasitas Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. sosialisasi, workshop, dan seminar;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. magang;
 - e. fasilitasi pengiriman Tenaga Perpustakaan sebagai peserta kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh lembaga atau instansi lain;
 - f. studi komparasi;
 - g. *in house training*; dan
 - h. pendampingan.
- (5) Peningkatan kapasitas Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VII
KELEMBAGAAN

Pasal 39

- (1) Dalam upaya mengembangkan Perpustakaan di Daerah, atas pertimbangan kepala Dinas, Gubernur dapat membentuk kelembagaan non struktural:
 - a. Dewan Perpustakaan; dan
 - b. tim sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- (2) Dewan Perpustakaan dan tim sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 40

- (1) Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang Perpustakaan;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Perpustakaan; dan

- c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan Perpustakaan.
- (2) Keanggotaan Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 15 (lima belas) orang, terdiri atas:
- a. 3 (tiga) orang unsur Pemerintah Daerah;
 - b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi Pustakawan;
 - c. 2 (dua) orang unsur Pemustaka;
 - d. 2 (dua) orang akademisi;
 - e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
 - f. 1 (satu) orang sastrawan;
 - g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
 - h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
 - i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
 - j. 1 (satu) orang tokoh pers.

Pasal 41

Keanggotaan Dewan Perpustakaan diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 42

- (1) Tim sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelaraskan pelaksanaan program/kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial antar pemangku kepentingan.
- (2) Tim sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. unsur Pemerintah Daerah, paling kurang terdiri dari:
 - 1. Dinas;
 - 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 5. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
 - 6. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
 - 7. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - 8. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - 9. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - 10. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 11. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, peternakan, dan perikanan; dan

12. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah.
- b. unsur non Pemerintah Daerah meliputi:
 1. unsur perguruan tinggi;
 2. unsur dunia usaha;
 3. unsur organisasi profesi Perpustakaan;
 4. unsur media; dan
 5. unsur pegiat literasi.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII KERJA SAMA DAN SINERGITAS

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dan sinergitas dalam rangka penyelenggaraan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. penyediaan dana;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi;
 - d. pengembangan Bahan Perpustakaan;
 - e. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - f. promosi potensi wilayah Daerah;
 - g. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
 - h. pendidikan dan pelatihan;
 - i. mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah, khususnya toko buku; dan/atau
 - j. kegiatan lain sesuai kesepakatan.
- (4) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Perpustakaan dengan pemerintah pusat.

BAB IX SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN

Pasal 45

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembangunan sistem informasi Perpustakaan.

- (2) Sistem informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. data dan informasi Perpustakaan;
 - b. data dan informasi ketersediaan Koleksi Perpustakaan;
 - c. data dan informasi keanggotaan Perpustakaan;
 - d. data dan informasi Pemustaka; dan
 - e. data dan informasi layanan Perpustakaan.
- (3) Penyelenggaraan pembangunan sistem informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dalam penyelenggaraan pembangunan sistem informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembinaan dalam upaya mendorong penumbuhan Perpustakaan; dan
 - b. pembinaan pengembangan Perpustakaan.
- (3) Pembinaan dalam upaya mendorong penumbuhan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
 - b. pendidikan dan pelatihan Perpustakaan;
 - c. bimbingan teknis pengelolaan Perpustakaan;
 - d. *workshop* Perpustakaan; dan
 - e. pemberian fasilitasi sebagai dukungan penyelenggaraan Perpustakaan.
- (4) Pembinaan pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui pemberian fasilitasi dalam:
 - a. penyediaan Bahan Perpustakaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - c. peningkatan kapasitas Tenaga Perpustakaan;
 - d. pembentukan kelembagaan Perpustakaan;
 - e. pembentukan dan pengembangan organisasi profesi Pustakawan; dan
 - f. pengembangan Perpustakaan percontohan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
- (5) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah.
- (7) Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah kabupaten/kota di Daerah yang melaksanakan urusan

- pemerintahan bidang Perpustakaan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perpustakaan pada kabupaten/kota dan desa di Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perpustakaan, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 47

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Perpustakaan dapat dilaksanakan melalui:

- a. pembentukan taman bacaan masyarakat;
- b. penyediaan Bahan Perpustakaan;
- c. pemberian informasi Bahan Perpustakaan, Naskah Kuno, dan literatur budaya etnis nusantara; dan
- d. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan.

Pasal 48

Partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan Perpustakaan meliputi:

- a. pembiayaan;
- b. penyediaan Bahan Perpustakaan;
- c. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan;
- d. pemberian informasi penerbitan buku;
- e. promosi Perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
- f. *sponsorship*;
- g. pemberian pelatihan; dan
- h. pembentukan Perpustakaan Khusus.

BAB XII HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Masyarakat

Pasal 49

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
 - b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
 - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
 - d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat di Daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan secara khusus.

- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 50

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

Bagian Kedua Tenaga Perpustakaan

Pasal 51

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga Perpustakaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Tenaga Perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- d. peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain:
 1. sosialisasi, *workshop*, atau seminar;
 2. pendidikan dan pelatihan;
 3. bimbingan teknis;
 4. magang;

5. studi komparasi;
6. *in house training*;
7. pendampingan; dan
8. fasilitasi pengiriman Tenaga Perpustakaan sebagai peserta kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh lembaga atau instansi lain.

Pasal 53

Tenaga Perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap Pemustaka;
- b. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga Pemerintah Daerah

Pasal 54

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata;
- c. menjamin ketersediaan tenaga Perpustakaan secara merata di Daerah;
- d. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- e. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan;
- g. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah; dan
- h. menyelenggarakan pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga Perpustakaan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.

Pasal 55

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan; dan
- c. mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat di Daerah untuk dilestarikan dan didayagunakan.

BAB XIII
PENGHARGAAN

Pasal 56

- (1) Gubernur memberikan penghargaan bagi pemerintah kabupaten/kota di Daerah, lembaga pendidikan, penerbit dan produsen karya rekam, pegiat literasi, dunia usaha, Pustakawan dan Pemustaka yang melakukan upaya:
 - a. menumbuhkembangkan Perpustakaan;
 - b. mengembangkan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
 - c. aktif melakukan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi;
 - d. aktif melaksanakan serah simpan Karya Cetak atau Karya Rekam;
 - e. melestarikan Naskah Kuno;
 - f. mengumpulkan literatur budaya etnis nusantara asal Daerah;
 - g. aktif memanfaatkan layanan Perpustakaan; dan
 - h. memiliki kreasi dan inovasi hasil implementasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. hadiah;
 - b. sertifikat/piagam;
 - c. piala;
 - d. pemberian insentif; dan/atau
 - e. pemberian fasilitasi.
- (3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat berupa pemberian bantuan Bahan Perpustakaan, sarana dan prasarana, dan pengembangan kompetensi.

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 57

Pendanaan atas penyelenggaraan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 53, dan Pasal 54 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini disusun paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWATENGAH,

ttd

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH : (16-368/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 13TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, untuk dapat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa.

Eksistensi Perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi Perpustakaan yang dimiliki. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, mempercepat tumbuh dan berkembangnya Perpustakaan. Sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, Perpustakaan mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya, khususnya yang berbentuk dokumen Karya Cetak dan Karya Rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan kepada generasi sekarang dan generasi penerus. Selain itu, Perpustakaan berfungsi untuk mendukung sistem pendidikan nasional, mengingat Perpustakaan merupakan sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan, serta merupakan salah satu sarana pembangunan masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi *World Summit of Information Society (WSIS)*, 12 Desember 2003.

Dengan mendasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perpustakaan, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 204 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah.

Keberadaan Perpustakaan di Daerah belum menjadi bagian hidup keseharian masyarakat. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang dapat diakses secara mudah dan murah dalam jumlah, variasi, dan intensitasnya, masih sulit diperoleh. Pada kondisi tersebut, seharusnya Perpustakaan dapat berperan dan berkembang. Oleh karena itu, penyelenggara Perpustakaan harus andal dan profesional sesuai dengan standar yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali untuk diganti.

Berdasarkan hal-hal tersebut, pengelolaan Perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: perencanaan, pelaksanaan, transformasi, pembudayaan kegemaran membaca dan literasi, peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan, pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan, kelembagaan, kerja sama dan sinergitas, sistem informasi Perpustakaan, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, hak dan kewajiban, penghargaan, pendanaan, dan sanksi.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: meningkatkan sinergitas program atau kegiatan lembaga terkait dalam mendukung transformasi dan inovasi Perpustakaan, menjadikan Perpustakaan sebagai pusat belajar dan berkegiatan masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, meningkatkan kegemaran membaca, dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pembelajaran sepanjang hayat” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan di bidang Perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang Perpustakaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan dengan

mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterukuran” adalah pelayanan Perpustakaan dilaksanakan secara terukur, baik dari segi waktu, maupun sumber daya Perpustakaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah nilai guna bahan informasi yang dimiliki Perpustakaan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah cerminan dalam sikap, perilaku, dan cara pandang masyarakat yang kondusif di dalam mengembangkan potensi dan sumber lokal yang dapat dijadikan sebagai kekuatan di dalam mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Perencanaan merupakan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu, yang dihasilkan dalam bentuk rencana. Rencana penyelenggaraan Perpustakaan untuk jangka 5 (lima) tahun, dimuat dalam rencana strategis Perangkat Daerah. Rencana penyelenggaraan Perpustakaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dimuat dalam rencana kerja Perangkat Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukupjelas.

Ayat (5)

Huruf a
Cukupjelas.
Huruf b
Cukupjelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “Katalog Induk Daerah” adalah kumpulan data bibliografis Bahan Perpustakaan dari berbagai Perpustakaan yang ada di Daerah yang melakukan kerja sama, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, subjek, dan judul.
Yang dimaksud dengan “Bibliografi Daerah” adalah daftar data bibliografis Bahan Perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah, luar Daerah, maupun luar negeri, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (*hardcopy*) maupun secara terdigitalisasi (*softcopy*).

Huruf d
Koleksi budaya Etnis Nusantara dapat berupa koleksi budaya Jawa Tengah dan budaya luar Jawa Tengah.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a
Penyediaan Bahan Perpustakaan merupakan rangkaian kegiatan untuk menghimpun dan menyeleksi Bahan Perpustakaan berdasarkan peraturan dan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan informasi Pemustaka.

Huruf b
Pengolahan Bahan Perpustakaan merupakan proses atau kegiatan memproses atau mengolah Bahan Perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh Pemustaka. Proses pengolahan ini meliputi registrasi, pengkatalogan deskripsi bibliografis Bahan Perpustakaan, penentuan nomor klasifikasi dan subjek Bahan Perpustakaan, labeling, dan penempelan kelengkapan Bahan Perpustakaan.

Huruf c
Perawatan dan pelestarian Bahan Perpustakaan merupakan upaya yang dilakukan untuk memelihara dan merawat Bahan Perpustakaan dengan tujuan untuk menjaga pelestarian Bahan Perpustakaan, baik secara fisik maupun kandungan informasinya melalui tindakan preservasi, konservasi, fumigasi, restorasi, dan reproduksi.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Penyelenggaraan layanan Perpustakaan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan jasa informasi Perpustakaan yang dapat dimanfaatkan Pemustaka.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pengelolaan Perpustakaan” adalah kegiatan dalam mengurus atau menyelenggarakan Perpustakaan.

Huruf g

Penyediaan tenaga Perpustakaan meliputi penyediaan Pustakawan, tenaga ahli, tenaga teknis, dan pegiat literasi yang memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam bidang kepustakawanan.

Huruf h

Pembangunan sistem Perpustakaan dilakukan melalui pembangunan sistem informasi yang ditujukan untuk memudahkan dalam pelayanan serta memudahkan petugas Perpustakaan dalam mengelola Perpustakaan.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “karya digital” adalah karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dalam bentuk digital.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “monograf” adalah Bahan Perpustakaan bentuk buku yang terbitannya tunggal dan tidak ada seri selanjutnya.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “kartografis” adalah koleksi hasil seni, ilmu pengetahuan, serta teknologi tentang peta dalam bentuk grafis, format nyata atau digital.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “serial” adalah Bahan Perpustakaan berupa publikasi yang terbit secara berkala, baik jurnal ilmiah maupun majalah populer.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Pemeliharaan kondisi lingkungan Bahan Perpustakaan diantaranya dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dari pengaruh cahaya, suhu udara dan kelembaban udara, faktor kimia, debu, jamur, air, serta mencegah dari bahaya kebakaran.

Huruf b

Pemeliharaan kondisi fisik Bahan Perpustakaan dimaksudkan untuk mencegah kerusakan fisik Bahan Perpustakaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Yang dimaksud dengan “tenaga teknis Perpustakaan” adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “*repository*” adalah suatu tempat dimana dokumen, informasi/data disimpan, dipelihara, dan digunakan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi:
a. pendidikan menengah umum terdiri atas Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat; dan
b. pendidikan menengah kejuruan terdiri atas Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

Huruf b
Satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi:
a. satuan pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas; dan
b. satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Filolog” adalah ahli filologi.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pembelian Koleksi Budaya Etnis Nusantara asal Daerah dilakukan terhadap semua Bahan Perpustakaan yang membahas tentang etnis Daerah yang ada di Indonesia baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Peningkatan fasilitas Perpustakaan dimaksudkan bahwa Perpustakaan sebagai institusi informasi dan ilmu pengetahuan memiliki tugas dan peluang besar untuk berperan serta aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan koleksi bahan pustaka yang lengkap yang dikelola dan fasilitas tersedia serta sarana dan prasarana yang memadai, Perpustakaan dapat mendorong masyarakat untuk meningkatkan akses informasi dalam rangka peningkatan kecerdasan intelektual masyarakat.

Huruf b

Peningkatan wawasan, pengetahuan, dan kompetensi tenaga Perpustakaan dimaksudkan bahwa tenaga Perpustakaan harus memiliki kemampuan yang meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dikuasai dan ditampilkan oleh seorang tenaga Perpustakaan dengan melalui bimbingan teknis Perpustakaan.

Huruf c

Penerapan Standar Nasional Perpustakaan merupakan penerapan kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan yang ditetapkan lembaga yang berwenang di bidang Perpustakaan.

Huruf d

Pembentukan dan pengembangan kelembagaan Perpustakaan dimaksudkan untuk mewujudkan aspek kelembagaan yang kuat, peraturan pelaksana dalam bentuk peraturan pemerintah perlu secara tegas menentukan status eselon bagi masing-masing jenis Perpustakaan. Dengan aturan semacam ini Perpustakaan akan lebih diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dan peluang untuk mendapat anggaran yang memadai akan semakin besar.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “layanan terintegrasi” adalah model pelayanan yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan pada satu lokasi. Pelayanan ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bentuk penyederhanaan dan kemudahan pe006Cayanan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial” adalah suatu pendekatan pelayanan Perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sarana Edukasi adalah perpustakaan sebagai sumber belajar untuk menambah pengetahuan secara mandiri dan membentuk Masyarakat belajar seumur hidup dan cinta membaca.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengembangan Perpustakaan berbasis digital” adalah pengembangan suatu Perpustakaan yang menyimpan data baik itu buku (tulisan), gambar, suara dalam bentuk file elektronik dan mendistribusikannya dengan menggunakan protokol elektronik melalui jaringan komputer.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengembangan layanan Perpustakaan berbasis web” adalah bahan koleksi yang membutuhkan akses komputer baik secara remote (jarak jauh) maupun secara lokal melalui komputer personal (PC), mainframe, atau perangkat mobile.

Yang dimaksud dengan *mobile* adalah mudah bergerak (berpindah) atau digerakan (dipindah-pindahkan)

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*e-resources*” adalah semua bahan (koleksi) yang membutuhkan akses computer baik secara remote (jarak jauh) maupun secara local melalui computer personal (PC) main frame atau perangkat mobile.

Yang dimaksud dengan “*e-book*” adalah buku dalam versi digital. Buku digital menyajikan informasi berupa teks, gambar, vide, audio maupun bentuk multimedia lain yang bisa dibuka melalui laptop, komputer dan smartphone.

Yang dimaksud dengan “*e-series*” adalah terbitan berseri versi digital adalah suatu publikasi yang diterbitkan secara berturut turut, bagian demi bagian, biasanya dengan jarak penerbitan yang tetap dan dimaksudkan untuk terbit terus menerus tanpa batas waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan “*e-cartographies*” adalah proses dimana suatu kumpulan data dikompilasi dan diimformat menjadi gambaran digital fungsi utama dan teknologi ini adalah untuk menghasilkan peta yang memberikan representasi akurat.

Ayat (5)

Huruf a

Penyediaan Perpustakaan keliling merupakan bagian dari pelayanan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah yang mendatangi/mengunjungi pembacanya dengan menggunakan kendaraan, baik darat (mobil atau motor) maupun air (perahu)dalam rangka memperkenalkan jasa Perpustakaan kepada publik, meningkatkan minat baca dan mengembangkan cinta buku pada masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “*operator start-up*” adalah perusahaan rintisan yang bergerak dibidang pelayanan.

Yang dimaksud “*provider telekomunikasi*” adalah perusahaan yang menyediakan jasa sambungan telekomunikasi termasuk sambungan internet.

Ayat (6)

Huruf a

Penyediaan Katalog Induk Daerah meliputi penyediaan katalog beberapa bagian Perpustakaan atau beberapa Perpustakaan dengan penunjukan tempat, dapat berupa katalog pengarang, katalog subjek dari semua buku yang dimiliki atau katalog buku pilihan yang terbatas pada subjek atau jenis.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “standar Koleksi Perpustakaan” adalah kriteria dalam penyediaan Koleksi Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan jenis Perpustakaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “standar sarana dan prasarana Perpustakaan” adalah kriteria paling sedikit mengenai lahan, gedung, ruang, perabot dan peralatan. Selain itu standar sarana prasarana Perpustakaan harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomi, lingkungan, kecukupan, efisiensi dan efektivitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “standar pelayanan Perpustakaan” adalah kriteria dalam pelayanan Perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud “standar tenaga Perpustakaan” adalah kriteria tenaga Perpustakaan.

Huruf e

Yang dimaksud “standar penyelenggaraan Perpustakaan” adalah kriteria dalam penyelenggaraan Perpustakaan. Setiap Perpustakaan diwajibkan memberitahukan keberadaannya untuk memperoleh Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), memiliki struktur organisasi dan program kerja.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “standar pengelolaan Perpustakaan” adalah kriteria dalam pengelolaann Perpustakaan. Perpustakaan memiliki visi, misi dan kebijakan pengembangan (strategis) yang dituangkan secara tertulis dan disahkan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukupjelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Pembuatan iklan layanan masyarakat merupakan kampanye sosial yang bertujuan memberi ide atau gagasan untuk kepentingan masyarakat melalui media cetak, digital elektronik, dan media lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jingle” adalah suatu gambaran dari iklan yang direalisasikan dalam bentuk musik secara singkat, yang harus mengandung makna dan pesan.

Huruf c

Pameran merupakan bentuk kegiatan yang terdapat banyak perihal yang memasarkan produk baik barang/jasa kepada pembeli.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bazaar” adalah pasar yang diselenggarakan untuk jangka waktu beberapa hari (pameran dan penjualan).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pegiat literasi” adalah individu atau kelompok yang secara sukarela mengelola gerakan literasi di keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tenaga teknis Perpustakaan melaksanakan kegiatan yang bersifat membantu pekerjaan fungsional yang dilakukan Pustakawan, serta melaksanakan fungsi Perpustakaan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf a

Yang dimaksud dengan “taman bacaan masyarakat” adalah lembaga yang mempromosikan kebiasaan membaca yang menyediakan ruang untuk membaca, berdiskusi, menulis dan kegiatan serupa lainnya yang dilengkapi dengan bahan bacaan dan didukung oleh sumber daya manusia yang bertindak sebagai motivator.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 164

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003